

PENDELEGASIAN-PELAKSANAAN SELEKSI WAWANCARA
2023

KPT KPU KABUPATEN AGAM NO 3 TAHUN 2023, 7 HLM

PENDELEGASIAN PELAKSANAAN SELEKSI WAWANCARA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KEPADA PANITIA
PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK
- bahwa untuk terwujudnya pembentukan Panitia Pemungutan Suara untuk melaksanakan tugas-tugas kepemiluan di tingkat Nagari pada Pemilihan Umum Tahun 2024, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam tentang Pendelegasian Pelaksanaan Seleksi Wawancara Panitia Pemungutan Suara kepada Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6832); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116).
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam ini diatur tentang Pendelegasian Pelaksanaan Seleksi Wawancara Panitia Pemungutan Suara Kepada Panitia Pemilihan Kecamatan Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- CATATAN
- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 12 Januari 2023.
 - Lamp I.: 2 hlm.
 - Lamp II.: 2 hlm.